



## Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah

Siti Hajar<sup>1</sup>, Wirman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa  
Karawang

---

### Abstract

Received: 11 Januari 2023

Revised: 19 Januari 2023

Accepted: 29 Januari 2023

Every business activity is inseparable from risks that can interfere with business continuity, including in sharia banking business activities. The characteristics of products and services in Islamic banking require identification, measurement, monitoring and risk management functions in accordance with these activities. Islamic banks always face various types of risks with various complexities inherent in their business activities. Therefore, the application of risk management in Islamic banking is one of the most important things to be applied to identify, measure, and control the various risks that will be faced. Through this paper, we discuss the theoretical risk management of Islamic banking in Indonesia and its implementation. In this journal, we also discuss the classification of risk in Islamic banks as well as the implementation of risk management agreements in Islamic banks.

**Keywords:** Islamic Bank, Risk, Risk Management, Implementation of Risk Management.

(\*) Corresponding Author: 1910631030042@student.unsika.ac.id

**How to Cite:** Hajar, S., & Wirman, W. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 500-513. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7756555>

---

### PENDAHULUAN

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang tanpa menggunakan bunga (riba). Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank ini memiliki produk bank yang hampir sama, hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Produk bank yang menerapkan sistem bagi hasil adalah mudharabah dan musyarakah. Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan Risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Menghadapi kondisi tersebut, Bank perlu memperhatikan seluruh Risiko baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, termasuk yang berasal dari Perusahaan Anak dengan menerapkan Manajemen Risiko secara konsolidasi. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan Manajemen Risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah.

Prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). Penerapan Manajemen Risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan aturan Manajemen Risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS sehingga perbankan syariah dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan



yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan Prinsip Syariah.

Bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai dengan berbagai jenis resiko dengan kompleksitas beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah memerlukan berbagai prosedur maupun metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.

Persepsi investor dan pelaku sektor keuangan terhadap risiko dan imbalan yang diperoleh, dan konsekuensinya aliran dana yang mengikutinya, bisa drastis dalam waktu singkat. Sebagai salah satu pilar sektor keuangan dalam melaksanakan fungsi intermediary dan pelayanan jasa keuangan, sektor perbankan jelas sangat memerlukan adanya sebuah distribusi risiko yang efisien.(Masyhud, 2006) Muhammad Iqbal Fasa, Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. I No. 2, Desember 2016, 36. 2 Rusdan, Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syariah, *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Penerapan manajemen risiko dari nol adalah tidak mudah. Untungnya ada model yang dapat dicontoh. Kelompok industri lain mempunyai metode pengelolaan risiko operasional yang sangat mapan, layak, dan teruji. Industri penerbangan, industri, petrokimia, dan industri militer adalah contoh eksponen-eksponen ahli dalam manajemen risiko operasional.(Muhamad, 2004).

Ada beberapa tehnik untuk mengidentifikasi risiko. Misalnya, dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Identifikasi dilakukan dengan melihat sekuen dari sumber risiko sampai ke terjadinya peristiwa yang merugikan. Pada beberapa situasi, risiko yang dihadapi oleh perusahaan cukup standar. Sebagai contoh, bank menghadapi risiko terutama, adalah risiko kredit (kemungkinan debitur tidak melunasi hutangnya). Untuk bank yang juga aktif melakukan perdagangan sekuritas, maka bank tersebut akan menghadapi risiko pasar. Setiap bisnis akan menghadapi risiko yang berbeda-beda kaakteristiknya.(Mamduh, 2006).<sup>3</sup> Oleh karena itu, bank syariah harus dapat mengidentifikasi setiap resiko yang sedang dihadapi (Romdhoni, 2012). Pembahasan paper berikut akan membahas lebih mendalam tentang implementasi manajemen risiko dalam perbankan syariah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu preposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Perbankan Syariah yang termasuk ke dalam Bank BUMN dan Bank Non BUMN. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam mencari datadata di lapangan. Sebagaimana ciri-ciri penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Penelitian ini mengamati praktik penerapan dan pengelolaan manajemen risiko (risk) yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam industri

perbankan. Sumber data utama (primer) adalah data yang diperoleh langsung dari praktisi, pakar dan nasabah perbankan syariah yang ada, yang berisikan informasi berkaitan dengan penerapan dan pengelolaan manajemen resiko (risk) yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam industri perbankan berupa data-data yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara umum aktivitas manajemen tidak dapat dipisahkan dari aktivitas suatu organisasi karena manajemen adalah suatu aktivitas yang diarahkan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu sasaran. Manajemen juga dapat diartikan sebagai ilmu atau seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan dari suatu organisasi. Sedangkan menurut Ismail Solihin manajemen adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian terhadap orang yang terlibat dan mekanisme kerja untuk mencapai suatu tujuan. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari manajemen adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian/pengawasan guna untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi secara efektif dan efisien.

Resiko merupakan suatu hal yang melekat pada kehidupan dan aktivitas manusia. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari resiko namun mengacu pada suatu makna yang sama. Seperti Kasidi berpendapat bahwa resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan dari harapan yang mana penyimpangan ini dapat menimbulkan suatu kerugian bagi organisasi. Menurut Imam Wahyudi, dkk resiko adalah sebuah konsekuensi atas pilihan yang telah dipilih yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak diharapkan atau menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan pengambil keputusan. Resiko juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi oleh seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak yang merugikan bagi seseorang maupun perusahaan. Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari resiko adalah sesuatu yang tidak pasti yang ada dalam seseorang atau perusahaan yang mana ketidakpastian ini dapat memberikan dampak yang negatif atau dampak yang merugikan bagi seseorang atau perusahaan.

Dalam aktivitas kehidupan manusia pasti erat kaitannya dengan resiko. Perusahaanpun tidak luput dengan adanya resiko. Hampir setiap kegiatan dalam perusahaan selalu menghadapi yang namanya resiko yang mana resiko yang dihadapi sangatlah beragam. Disinilah fungsi dari manajemen dengan adanya suatu manajemen yang baik dan tepat sasaran diharapkan dapat meminimalisir resiko. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk dapat melakukan manajemen yang baik agar dapat mengelola resiko. Manajemen resiko sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses yang terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan resiko, dan memonitor serta mengendalikan implementasi penanganan resiko. Irham Fahmi

berpendapat bahwa pengertian dari manajemen resiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana dalam suatu organisasi dapat menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komperhensif dan sistematis. Jadi, manajemen resiko adalah suatu proses yang sistematis dan struktur yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam rangka mengelola resiko yang dihadapi.

Manajemen risiko juga merupakan suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain (transfer risk), menghindari risiko (avoid risk), mengurangi efek negatif risiko (mitigate risk), dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu (accept risk). Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum. Manajemen risiko keuangan, di sisi lain, terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen risiko (manusia, staff, dan organisasi).

Manajemen risiko juga merupakan Pendekatan yang dilakukan terhadap risiko yaitu dengan memahami, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko suatu proyek. Kemudian mempertimbangkan apa yang akan dilakukan terhadap dampak yang ditimbulkan dan kemungkinan pengalihan risiko kepada pihak lain atau mengurangi risiko yang terjadi

### **Implementasi Manajemen Resiko**

Dalam aktivitasnya suatu perusahaan pasti akan menghadapi suatu resiko begitu juga dengan perbankan syariah yang tak luput dari adanya resiko. Resiko yang dihadapi oleh bank syariah sangatlah beragam dan bermacam-macam. Begitu juga manajemen resiko perlu disesuaikan dengan resiko apa yang kemungkinan muncul dalam bank syariah. Karena manajemen yang tepat akan dapat menghasilkan keputusan yang tepat dalam mengatasi resiko . Pada implementasinya manajemen resiko memiliki tahapan yang meliputi identifikasi resiko, pengukuran resiko, memonitor, serta mengelola berbagai eksposur resiko. Namun implementasi ini tidak dapat berjalan dengan baik apabila tanpa disertai adanya proses dan sistem yang jelas. Dimana keseluruhan manajemen resiko harus didukung oleh seluruh departemen dan divisi dari lembaga sehingga budaya manajemen resiko dapat muncul. Dalam implementasinya manajemen resiko dalam bank syariah meliputi:

#### **a. Identifikasi Resiko**

Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko – risiko yang timbul yang ada di proses bisnis

sebuah perusahaan. Dalam proses identifikasi resiko ini dilakukan analisis dari resiko apa saja resiko yang mungkin terjadi dan melekat pada bank syariah. Resiko yang biasa melekat dalam bank syariah seperti resiko produk dan resiko operasional dari bank syariah itu sendiri. Identifikasi resiko ini sendiri bersifat proaktif yang mencakup seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank dan identifikasi ini dilakukan dalam rangka untuk menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya suatu resiko dan bagaimana dampak dari resiko tersebut. Pada bank syariah resiko yang melekat adalah pada proses transaksi, pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal, dan kerusakan.

b. Pengukuran resiko

Tahap ini dilakukan untuk mengukur eksposur resiko bank yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam pengendalian. Pada tahap pengukuran ini perlu dilakukan secara berkala oleh bank dalam setiap aktivitasnya. Ada berbagai metode yang dapat dilakukan oleh bank dalam melakukan pengukuran baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam mengukur resiko bank dapat menggunakan metode pengukuran resiko yang diterapkan oleh Bank Indonesia atau bank juga dapat menggunakan metode yang telah dikembangkan sendiri. Dalam pemilihan metode ini bank dapat memilih sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kompleksitas dari kegiatan usaha masing-masing bank.

c. Memonitoring

Pada tahap monitoring ini bank syariah tidak hanya melibatkan manajemen bank syariah itu sendiri melainkan juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Karena pada bank syariah memiliki masalah yang cukup kompleks yang memerlukan pemahaman yang lebih. Resiko-resiko yang dihadapi bank syariah jumlahnya tidak terbatas. Dengan demikian perlu adanya suatu solusi yang inovatif dalam pengelolaan manajemen resiko agar aktivitas dalam bank syariah tetap stabil. proses mengawasi resiko yang sudah diidentifikasi, memonitor resiko yang tersisa, dan mengidentifikasi resiko baru, memastikan pelaksanaan risk management plan dan mengevaluasi keefektifannya dalam mengurangi resiko.

d. Pengendalian resiko

Setiap bank harus memiliki pengendalian resiko yang memadai yang mengacu pada kebijakan bank serta prosedur yang telah ditetapkan pada bank tersebut. Dalam proses pengendalian resiko ini harus sesuai dengan tingkatan resiko yang akan diambil dan toleransi resiko. Bank dapat melakukan pengendalian resiko dengan beberapa metode seperti melakukan mitigasi resiko, serta penambahan modal bank guna meminimalisir potensi kerugian dari bank.

Resiko Dalam Bank Syariah Dan Manajemennya Pada bank syariah resiko yang dihadapi sangat kompleks dan jumlahnya tidak terbatas. Namun ada resiko-resiko tertentu yang melekat pada bank syariah, seperti:

a. Resiko kredit/pembiayaan

Resiko kredit atau pembiayaan ini adalah resiko yang ditimbulkan dari kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank. Dan resiko kredit/pembiayaan pada bank syariah mencakup resiko produk dan resiko yang terkait dengan pembiayaan koperasi. Penyebab dari resiko ini adalah karena bank mudah memberikan dananya pada nasabah. Hal ini dapat terjadi karena terlalu besar tuntutan untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga dalam penilaian dalam kredit kurang cermat. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam menekan resiko kredit ini seperti memberikan batasan wewenang keputusan kredit bagi setiap perkreditan. Sedangkan untuk meminimalisir terjadinya kerugian dalam pembiayaan dapat di terapkan teknik seperti: model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan, serta asuransi.

b. Resiko pasar

Resiko pasar adalah resiko yang ditimbulkan oleh adanya perubahan instrumen perbankan yang meliputi sensitivitas suku bunga sekuritas hutang, ekuitas, nilai tukar valas, serta harga komoditas. Untuk menekan resiko pasar bank dapat membentuk proses manajemen resiko pasar dan sistem informasi yang sehat serta komprehensif seperti membuat kerangka konseptual untuk mengidentifikasi resiko pasar yang mendasarinya atau membentuk sistem informasi manajemen yang kuat agar mudah dalam hal pengendalian, pemantauan, pelaporan tingkat resiko pasar serta kinerja dari manajemen senior.

c. Resiko likuiditas

Resiko likuiditas adalah resiko yang timbul karena akibat dari alat-alat likuid pada bank, sehingga bank tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo. Resiko ini akan menjadi resiko yang besar apabila bank tidak mampu untuk memperbaiki kualitas kredit yang di salurkan. Langkah yang dapat ditempuh oleh bank dalam menghadapi resiko ini adalah dengan menerapkan *assets and liability*. Dimana tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas supaya pada saat jatuh tempo bank dapat memenuhi kewajibannya serta untuk menjaga kepercayaan nasabah pada bank tersebut.

d. Resiko operasional

Resiko operasional adalah resiko yang diakibatkan oleh kerugian atau ketidakcukupan dan kegagalan dari proses internal, manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa internal lainnya. Faktor utama yang menyebabkan resiko ini adalah infrastruktur, proses dan sumber daya. Untuk menekan resiko ini dapat dilakukan manajemen resiko dengan cara memperbaiki infrastruktur, memberikan pelatihan pada karyawan atau memperbaiki kualitas proses kerja.

e. Resiko kepatuhan

Resiko kepatuhan ini dapat didefinisikan sebagai resiko yang muncul akibat dari ketidakpatuhan bank syariah atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang telah ditetapkan serta melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal bersumber dari aktivitas bank syariah yang melanggar atau menyimpang dari ketentuan atau perundang-

undangan atau prinsip-prinsip syariah yang ada. Tujuan utama dari manajemen resiko ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan manajemen resiko dapat menekan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank syariah yang menyimpang dari standar yang telah ditentukan.

f. Resiko hukum

Resiko hukum adalah resiko yang diakibatkan oleh lemahnya aspek legal atau yuridis. Biasanya kelemahan ini diakibatkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau adanya kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahna kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Dalam resiko ini manajemen resiko memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa manajemen dapat meminimalisir timbulnya dampak negatif dari aspek yuridis, ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Hal yang perlu diperhatikan untuk meminimalisir resiko hukum adalah harus memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis, harus menerapkan sanksi secara konsisten, harus melakukan kajian secara berkala, dan lain-lain.

g. Resiko strategis

Resiko strategis ini muncul karena adanya ketidaktepatan dalam mengambil keputusan ketika menghadapi ketidakpastian dalam lingkungan bisnis. Sumber dari resiko strategis ini sendiri seperti kelemahan dalam proses formulasi strategi serta ketidaktepatan dalam merumuskan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang, hasil analisis lingkungan eksternal dan internal yang kurang cermat, penetapan tujuan strategi yang terlalu agresif, kurang optimal dalam implementasi strategi, dan adanya kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Ketika manajemen resiko strategi gagal dalam penetapannya maka akan mengakibatkan adanya penarikan dana secara besar-besaran oleh dana pihak ketiga, munculah resiko likuiditas, atau yang lebih buruk adalah bank dapat mengalami kebangkrutan.

h. Resiko reputasi

Resiko reputasi ini dapat muncul dikarenakan adanya plukasi negatif terkait dengan kegiatan operasional bank atau karena adanya persepsi negatif dari nasabah terhadap bank. Hal-hal yang dapat memicu munculnya resiko reputasi adalah karena adanya kesalahan manajemen, melanggar peraturan, melanggar Fatwa DSN MUI, skandal keuangan, kurang kompetennya sumber daya, integrasi yang diragukan, performance bank yang kurang baik. Untuk menekan resiko reputasi ini dapat dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah yang konsisten agar nantinya tidak menimbulkan perspektif negatif dari nasabah terhadap penerapan sistem syariah yang pada akhirnya akan menimbulkan penilaian yang negatif dan akan meningkatkan resiko reputasi itu sendiri.

i. Resiko imbal hasil

Resiko imbal hasil adalah resiko yang di timbulkan oleh perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan nasabah karena adanya perubahan tingkat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana yang mana hal ini akan mempengaruhi perilaku dari nasabah pihak

ketiga. Perubahan perilaku ini dapat terjadi karena adanya perubahan ekspektasi atas tingkat bagi hasil yang disebabkan karena menurunnya nilai aset bank atau faktor eksternal lainnya. Untuk menekan resiko imbal hasil dapat melakukan strategi seperti menentukan rasio laba pada masa depan, mengembangkan instrumen baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan menerbitkan sekuritisasi yang sesuai dengan aset yang diizinkan dalam ketentuan syariah.

j. Resiko investasi

Resiko investasi adalah resiko yang ditimbulkan akibat bank menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dengan menggunakan akad bagi hasil. Dimana ketika bank memberika pembiayaan pada nasabah dengan basis bagi hasil maka ketika nasabah mengalami kerugian maka bank juga akan mengalami kerugian tersebut. Strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko ini adalah dengan memperhatikan manajemen resiko serta proses laporan yang memadai sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan.

### **Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah**

Manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Menurut Irham Fahmi (2010: 2) Manajemen Risiko adalah “suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.” Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Menurut kamus besar bahasa risiko adalah “akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.”

Dengan kata lain, risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (expected) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unexpected) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13 tahun 2011).

Potensi risiko ini juga akan dialami oleh BSI, mengingat Masa depan industri perbankan Syari'ah akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespons perubahan dalam dunia keuangan. Fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi, menjadikan ruang lingkup perbankan Syari'ah sebagai lembaga keuangan telah melampaui batas perundang-undangan suatu negara.

Implikasinya adalah, sektor keuanganpun menjadi semakin dinamis, kompetitif dan kompleks. Terlebih lagi adanya tren pertumbuhan merger lintas segmen, akuisisi, dan konsolidasi keuangan, yang memburkan risiko unik tiap segmen dari industri keuangan tersebut (Rahmani, 2009: 151- 165). Dalam rangka meminimalisasi risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka bank harus menerapkan manajemen risiko, yaitu serangkaian prosedur dan

metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Arifin, 2009: 272). Adapun tujuan manajemen risiko adalah:

- (1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator;
- (2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable;
- (3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled;
- (4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko;
- (5) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko (Karim, 2013: 255).

Keberadaan manajemen risiko sebagai aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan trade off antara risiko dan pendapatan, serta membantu merencanakan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif dan efisien. Setiap lembaga keuangan, termasuk bank harus dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko yang melekat dalam kegiatan pengelolaan dana simpanan, portofolio aktiva produktif, dan kontrak off balance sheet (Veitzal dan Arifin, 2010: 943).

Pada perbankan syariah, sistem manajemen risiko di bank-bank meliputi beberapa tahap berturut-turut sebagai berikut:

- (1) Identifikasi risiko,
- (2) Risiko dan kuantifikasi modal,
- (3) Mengumpulkan atau pengelompokan risiko yang sama,
- (4) Kontrol sebelumnya, dan
- (5) Pemantauan risiko (Emira, 2013: 180-193).

Bank Indonesia mengungkapkan, bahwa Kebijakan dalam Manajemen Risiko terdapat dalam hal berikut ini:

- (1) Penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
- (2) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
- (3) Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
- (4) Penetapan penilaian peringkat Risiko;
- (5) Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk;
- (6) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko (Surat Edaran No. 13 Tahun 2011).

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (early warning system) terhadap kegiatan usaha bank (Karim, 2013: 255). Meskipun unsur pokok dari manajemen risiko meliputi identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola berbagai eksposur risiko. Namun, semua hal tersebut tidak akan dapat diimplementasikan tanpa disertai dengan proses dan sistem yang jelas. Keseluruhan proses manajemen risiko harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga tercipta budaya manajemen risiko (Khan and Ahmed, 2001: 30).

Mengingat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran, serta kompleksitas usaha bank, maka tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank. Dengan demikian, setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan kompleksitas bank, dan menyediakan sistem organisasi manajemen risiko pada bank sesuai dengan kebutuhan agar mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (*sustainable business growth*)(Ikatan Bankir Indonesia: 342).

### **Karakteristik Manajemen Risiko BSI**

BSI merupakan unit bisnis yang secara langsung akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan, apabila dicermati secara mendalam, bahkan Muhammad (2011: 357) mengatakan keberadaan bank syariah sangat rentan akan risiko. Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan BSI merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Namun, perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi risiko karena harus mengikuti prinsip-prinsip Syariah (Umam, 2013: 134).

Manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. (Karim, 2013: 256). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional BIS, diantaranya;

#### 1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan dalam BSI tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank secara umum. Melainkan meliputi berbagai risiko yang khas hanya pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan tersebut terbagi menjadi 6 (enam) hal yakni, proses transaksi pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal, dan kerusakan (Karim, 2013: 257).

#### 2. Penilaian Risiko

Dalam penilaian risiko, keunikan perbankan syariah terlihat pada hubungan antara probability dan impact, atau biasa dikenal sebagai qualitative approach.

#### 3. Antisipasi Risiko

Tujuan antisipasi risiko dalam BSI, meliputi; Sebagai upaya preventive.

Dalam hal ini, BSI memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu, BSI juga memerlukan opini bahkan fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya.

#### 4. Monitoring Risiko

Berbagai aktivitas monitoring BSI tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Secara sederhana, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut (Karim, 2013: 259).

**Tabel 1. Monitoring Risiko Pada Perbankan Syariah**

	Frekuensi	Materi	Contoh
DPS	6 Bulanan	Laporan Hasil Pengawasan Syaria	Hasil Pengawasan (narrative summary)
Board Level & Risk Management Committee	Tahunan	Summary	Risk map Narrative summary
Middle Management	Triwulan	Summary + detail	Kuadran operational risk management plan
Day to Day Operation	Bulanan	Detail	Frekuensi

**Sumber: Li Falal Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam**

Dari itu, manajemen risiko yang efektif di BSI harus mendapat perhatian khusus. Namun, BSI memiliki banyak masalah yang kompleks yang perlu lebih dipahami. Secara khusus, risiko yang dihadapi BSI hampir dalam jumlah tak terbatas. Diperlukan solusi inovatif yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen risiko agar dapat menstabilkan proses lembaga keuangan syariah.

**Implementasi Manajemen Risiko Pada BSI**

Proses implementasi manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank (Rivai dan Arifin, 2013).

Bagi perbankan dapat meningkatkan share value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank (Yulianti: ).

Penerapan manajemen risiko di BSI wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi produk/jasa jaringan usaha. Sementara itu, kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya insani (Rianto, 2013). Penerapan manajemen risiko paling kurang memuat:

- (1) Penerapan manajemen risiko secara umum;
- (2) Penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko, yang mencakup 8 (delapan) risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi;
- (3) Penilaian profil risiko (Ikatan Bankir Indonesia).

Dalam Implementasinya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:

- (a) Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional;
- (b) Risiko dari produk dan kegiatan usaha.

Kedua, Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:

- (a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko;
- (b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

Ketiga, Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:

- (a) Evaluasi terhadap eksposur risiko;
- (b) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

Keempat, Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan keberlangsungan bank (Karim, 2013). Sedangkan, Kualitas penerapan manajemen risiko meliputi:

- a) Tata kelola risiko (risk governance).  
Tata kelola risiko (risk governance) mencakup pengawasan aktif (management oversight) Dewan Komisaris dan Direksi, serta risk appetite.
- b) Kerangka manajemen risiko (risk management framework).
- c) Kerangka manajemen risiko (risk management framework) meliputi kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
- d) Kecukupan proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko terdiri atas proses identifikasi, penilaian, pengendalian (mitigasi risiko), serta sistem informasi manajemen risiko.
- e) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh (Ikatan Bankir Indonesia). Secara sederhana, uraian profil risiko dapat digambarkan melalui ilustrasi berikut (Ikatan Bankir Indonesia).

## **KESIMPULAN**

Manajemen risiko dalam setiap aspek kehidupan sangatlah penting terutama dalam proses bisnis. Oleh sebab itu, setiap orang harus tau bagaimana cara mengimplementasikan manajemen risiko dalam segala hal. Salah satunya dalam dunia perbankan syariah. Dalam perbankan syariah sangat banyak risiko yang akan dihadapi, diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Untuk menghindari hal-hal tersebut maka kita harus senantiasa menerapkan manajemen risiko dalam setiap kegiatan, baik skala kecil maupun besar. Penerapan atau implementasi dari sebuah manajemen risiko akan memperkecil kesalahan atau risiko yang berakibat pada kehidupan perbankan syariah dalam waktu yang cukup lama. Jadi harus selalu bisa menempatkan diri, menempatkan posisi, menempatkan suasana yang tepat di setiap keadaan.

Bank syariah Indonesia (BSI) akan selalu berhadapan dengan berbagai dengan berbagai jenis risiko dengan kompleksitas beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Manajemen risiko pada BSI mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur (how to measure), melainkan pada apa yang dinilai (what to measure). Penerapan manajemen risiko pada BSI setidaknya memuat: Penerapan manajemen risiko secara umum; Penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko, mencakup 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian profil risiko. Kualitas penerapan manajemen risiko meliputi: Tata kelola risiko Kerangka manajemen risiko Kecukupan proses manajemen risiko dan Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

## REFERENSI

- Alvina C., & Affifah, Alvina N. (2021). *Implementasi Manajemen Dalam Dunia Perbankan Syariah*. WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah, Vol 5, No 2 : 1 – 25. : ISSN 2599-1515.
- Lokobal, Arif., Sumajouw, Marthin D. J., Sompie, Bonny F. (2014). *Manajemen Risiko pada Perusahaan Jasa Pelaksana Kontruksi di Profinsi Papua (Study Kasus di Kabupaten Sarmi)*. Jurnal Ilmiah Media Engineering, Vol.4 No.2. ISSN 2087-9334.
- Nawawi, A., Nurdiansyah, Dian, H., & Al Qodliyah, Diffah S, A. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah*. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2. ISSN 2502-7824.
- Labombang, Mastura. (2011). *Manajemen Risiko pada Proyek Kontruksi*. Jurnal SMARTek, Vol. 9 No. 1. 39 – 46. ISSN 1693-0460.
- Arta, Satriawan, Bagiana, Loppies, Shavab, Mala, Sayuti, Safitri, Berlianty, Julike, Wicaksono, Marietza, Kartawinata, & Utami. (2021). *Manajemen Risiko*. (Bandung: Widina Bhakti Persada). ISBN 978-623-6092-44-6.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Azkia Publisher, 2009). ISBN 978-979-18673-1-3.
- Suryani. (2012). *“Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan.”* Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 1. ISSN 2527-8304.
- Ramadha, Febriansah & Dewi. (2020). *“Analisis Manajemen Risiko Menggunakan ISO 31000 pada Smart Canteen SMAXYZ”*. Jurnal Riset Komputer, Vol. 7, No. 1. ISSN 2715-7393.
- Emira, Senija & Mirnesa. (2013). *“Comparative Analysis Of Risk Management In Conventional And Islamic Bank”*. Journal International Buseness Research, Vol. 6. No. 5. ISSN 1913-9012.
- Wijatantini, Bayu. (2012). *“Model Pendekatan Manajemen Risiko”*. JEAM, Vol. 11, No. 2. ISSN 1412-5366.

